

SKRIPSI

**TINJAUN YURIDIS TERHADAP KEIKUTSERTAAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KAMPANYE CALON
ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

(Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu)

Disusun dan diajukan oleh

INDRIANI KARLINA

B11115103



DEPARTEMAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUN YURIDIS TERHADAP KEIKUTSERTAAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KAMPANYE CALON
ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

(Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu)

Disusun dan diajukan oleh

INDRIANI KARLINA

B11115103

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEIKUTSERTAAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KAMPANYE CALON ANGGOTA DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(Studi Kasus Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu)

Disusun dan diajukan oleh

INDRIANI KARLINA

B111 15 103

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 2 Februari 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Muhadar S.H. M.S
Nip.19590317 198703 1 002

Dr. Audyna Mayasari Muin S.H. M.H. CLA
Nip.19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi,



Dr. Maskun S.H. L.M.
NIP.19761129 199703 1 005

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indriani Karlina

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 103

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Pendidikan : Strata-1 (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut..

Makassar , Januari 2021



INDRIANI KARLINA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : INDRIANI KARLINA

Nomor Pokok : B111 15 103

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 2020

Pembimbing I

Pembimbing II,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP.19590317 198703 1 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP.19880927 201504 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : INDRIANI KARLINA
N I M : B11115103
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan
No.6/Pid.Sus/2019/PN DPU)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



ABSTRAK

INDRIANI KARLINA (B11115103), judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu), dibawa bimbingan Muhadar selaku pembimbing I dan Audyna Mayasari selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui (1) penerapan pidana materil terhadap keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam putusan Nomor : 6/Pid.sus/2019/PN.Dpu

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Dompu dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu hakim Pengadilan Negeri Dompu dan studi kepustakaan berupa mempelajari putusan serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan pidana materil terhadap keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sesuai dengan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa ikut serta dalam sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.(2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Putusan Nomor 6/Pid.sus/2019/PN.Dpu telah sesuai berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu.

ABSTRACTION

INDRIANI KARLINA (B11115103), Criminal Law with the thesis title: Juridical Review of Participation of The Community Consultative Agency members in the Campaign for Prospective Members of The Regional House of Representative of West Nusa Tenggara Province (Study of Decision No. 6 / Pid.Sus / 2019 / PN.Dpu), under the guidance of Muhadar as supervisor I and Audyna Mayasari as supervisor II.

The aim of this study was to examine and find out (1) the application of material crimes against the participation of The Community consultative agency members in the campaign of candidates for The Regional House of Representatives of West Nusa Tenggara Province and (2) To find out the legal considerations of judges in issuing decisions on the participation of The Community Consultative Agency members in the campaign of candidates for The Regional House of Representative of the West Nusa Tenggara Province in the decision Number: 6 / Pid.sus / 2019 / PN.Dpu.

This study uses empirical research methods using qualitative analysis. The research was carried out at the Dompu District Court and the Hasanuddin University Faculty of Law Library by conducting interviews with related parties, namely the Dompu District Court judges and literature study in the form of studying decisions and literature and legislation related to research.

The results of the study show that (1) the application of material penalties to the participation of members of The Community Consultative Agency in the campaign of candidates for The Regional House of Representatives of West Nusa Tenggara Province is in accordance with the indicted Article namely Article 494 Jo Article 280 paragraph (3) of Law Number 7 in 2017 concerning General Elections and has been proven to have legally committed a crime as a Member of the Community Consultative Agency which participates as the executor and the election campaign team; (2) the judge's legal considerations in passing the verdict on the case Decision Number 6 / Pid.sus / 2019 / PN.Dpu has been appropriate based on the facts revealed in the trial. Therefore, the Panel of Judges also considered incriminating and mitigating matters against the defendant.

Keywords: Election Criminal Acts, Members of The Community Consultative Agency, Implementers and Election Campaign Team.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah subhana wa ta'ala, karena atas limpahan berkat, rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis hanturkan shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab ini, InsyaAllah.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota Dprd Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu)** ini merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah merupakan tujuan akhir dari belajar, karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua tercinta yang selalu ingin penulis bahagiakan dan banggakan meskipun takkan pernah sebanding dengan pengorbanan dan cinta mereka kepada penulis, yaitu Ayahanda Ahmad Yusuf dan Ibunda Hj. Nurjanah, karena atas doa, kasih sayang, dukungan serta kesabaran dalam membesarkan, mendidik, mengorbankan materi dan energi dalam mendampingi penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada kakak dan adik penulis yang tercinta, yaitu Sri Haryati, Nasirawati, Husni Mubarak Ahnur, Alfarijin Ahnur, dan keponakan saya yang tercinta Sofi Yanti, Putri Meylani, Fatu Riyan karena telah mendoakan dan senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya selama proses penyelesaian Skripsi ini sangat banyak pihak yang telah memberikan motivasi, doa, dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala usaha yang maksimal penulis lakukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga penulis ingin menghanturkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain;

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Staf dan jajarannya.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan, terimakasih atas perhatian dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
3. Prof. Dr.Muhadar, S.H.,M.Si, selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H,CLA selaku pembimbing pendamping atas kesediannya selalu memberikan waktu ditengah-tengah kesibukan yang sangat banyak untuk tetap memberi bimbingan, pengetahuan, nasehat, dukungan, saran, petunjuk serta pembelajaran diri yang sangat berkesan selama proses penyelesaian skripsi ini kepada penulis.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku dosen penguji, atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi selama penulis

duduk di bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang luar biasa, nasehat dan selalu berbaik hati melayani penulis terkait dengan urusan administrasi selama ini.
8. Orang tua angkatku yang sudah membantu dan memotivasi penulis, hingga mampu meraih gelar Sarjana Hukum. Mereka yang ku cintai Daeku Hasanuddin dan mama Rahmi serta adik-adik ku Daud, Sandi, dan Fadlil Adzim. Serta Partnert tercintaku “Muhammad Haris” yang telah mendahuluiku. Alfatihah
9. Sahabat yang sudah seperti keluarga penulis, yaitu Ayu Nurannisa Yasin S.H dan Nurhawani S.H., serta sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas dukungan serta doa yang selalu diberikan selama masih dalam satu tempat menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Saudara-Saudara tercintaku Nia Selawari Putri, Arfiania Susanti, Aminul, Ozil, Fadlan, Arsik, Randy, Mujahidin, Baim dan keluarga LDK OSIS Kab.Bima yang tidak bisa tulis namanya. Terima Kasih atas dukungan dan supportnya dari sewaktu masih burik sampai menginjak Makassar serta mendapatkan gelar S.H
11. Teman-teman KKN Gelombang 99 Kab. Bantaeng, Khususnya Kelurahan Pallantikang Squad: Kanda Richo, Kak Kim Arfa, Widi,

Kak David, Kak Ardi, Nini, Yuyun, Yossie, Yaum, Tisar, Andin, Meli, Risky, Alif yang sebulan lebih memberika suasana kekeluargaan, ilmu serta berbagi pengalaman dan terimakasih atas segala dedikasinya.

12. Terimakasih untuk kakanda dan adik-adik yang sempat satu organisasi dalam GARDA TIPIKOR FH-UH yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu terkhusus untuk Kakanda Imannul Yakin, S.H. Kakakanda Mustakim Alghozali, S.H. Kakanda Rahmat Kurniawan S.H. yang senantiasa memberi ilmu dan pengalaman berorganisasi selama di Fakultas Hukum.
13. Terimakasih untuk kakanda dan adik-adik di Ikatan Mahasiswa Pelajar Parado (IMAPPA) yang telah memberikan bekal yang sangat luar biasa untuk menghadapi rantauan dan kerasnya dunia pergerakan di Kota Makassar, lebih tepat kepada Abangnda Miftahul Khair S.Pd, Ayahanda Dahlan S.H, Ayahanda Ahmadin S.Pd, Ayahanda Fattakurrahman S.Pd yang juga mitra di Panwascam yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada saya.
14. Terimakasih untuk kanda dan adik-adik di IMPAR Makassar yang telah membantu penulis menjalani kehidupan perantauan dan terus memberikan motivasi, terkhusus Kanda Rambo, Kanda Daus, Kanda Syahrul, Abang Hakim, Abang Imam Zoelfa, Abang Buhari, serta rekan-rekan 015 yang masih dalam satu semboyan “Cua Meci Angi”

sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

15. Terimakasih untuk kanda dan adik-adik di IWA MBOJO UNHAS yang telah membantu penulis menjalani kehidupan perantauan dan terus memberikan motivasi, terkhusus Ayahanda Dr.H. Dahlan Abubakar M.Hum, Ayahanda Dr. Syafyudin Yusuf S.T M.Si, Ayahanda Fajlurrahman Jurdi S.H, M.H. yang juga membantu penulis dalam mengembangkan potensi diri selama menajadi mahasiswa.
16. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman relawan kemanusiaan dan pendidikan yang telah memberikan motivasi untuk peduli terhadap sesama dan banyak memberikan dorongan positive untuk menjadi bermanfaat diusia muda. Teruntuk relawan FSP pengabdian pada saat banjir bandang Bima dan gempa di Lombok, kakak-kakak di Ekspedisi Nusantara Jaya 2017 terkhusus tim 3 Desa Kananta, dan Ekspedisi Sosial Puncak di Tambora.
17. Yang paling berkesan saudara-saudara saya JURIS Petualang, Leader sekaligus Ketua Angkatan tercinta Piang tatto, Appang Cantik, Ame' Preman, Ahwal Buaya, Mufti kutu kumpret, Om Ekky, Bep Lianku, Guntur saudara kandungnya bung Fiersa Besari, dan Losu yang hampir hilang di Bawakaraeng. Terima Kasih telah melakukan pendakian bersama dan telah menjadi saudara di perantauan yang hebat.

18. Segenap keluarga besar JURIS 2015 terkhusus keluarga Hukum C yang merupakan angkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersama-sama dengan penulis. Tetaplah berjiwa Unggul Revolusioner, Inovatif dan Solutif.
19. Penulis juga mengucapkan banyak Terima Kasih Kepada penghuni pondok pasompe yang telah mendengar dan menyaksikan penulis menjalani hari-hari sebagai mahasiswa serta perjalanan menuju sarjana, mereka yang dekat dengan saya Kak Yuyu, Kak Desi, Kak Umrah, Almarhumah Kak Rahmah, adik saya Ernawati, Ajjjah, Eka, Mimi, Misdan, Yanti, Upe yang penulis anggap sebagai keluarga kedua.
20. Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada Saudara tercinta saya Nia Selawati Putri, Meri Suhaerani, Anita, dan Ernawati yang sedari MABA telah menemani saya berjuang dan menemani saya dalam suka maupun duka selama di perantauan.
21. .Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Ayah Zahra dan AbangTaufiqurrahman S.H yang senantiasa memberi dorongan kepada penulis untuk belajar dan telah banyak memotivasi penulis untuk melakukan gerakan pembaharuan baik untuk pengembangan diri sendiri maupun orang lain.
22. Serta semua pihak yang telah membantu penulis namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk sekecil apapun

doa yang kalian berikan sangat membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang dapat dijadikan bahan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas kekurangan dan kesalahan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis

Indriani Karlina

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | Error! Bookmark not defined. |
| Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACTION | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A.Latar Belakang Masalah | 1 |
| B.Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E.Keaslian Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A.Pengertian..... | 14 |
| 1. Pemilihan Umum (Pemilu)..... | 14 |
| 2. Komisi Pemilhan Umum | 17 |
| 3. Badan Pengawas Pemilu..... | 20 |
| 4. Kampanye Pemilu | 26 |
| 5. Badan Permusyawaratan Desa | 27 |
| B.Pengertian Tindak Pidana..... | 30 |
| 1. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 38 |
| 2. Pertanggung Jawaban Pidana | 41 |
| C. Pengertian Tindak Pidana Pemilu | 43 |
| D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan | 46 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 49 |
| A. Tipe-tipe Penelitian | 50 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 52 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 52 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 53 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 53 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 55 |
| A. Penerapan Pidana Materil Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 55 |
| B. Penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap keikutsertaan anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam kampanye calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam putusan Nomor : 6/Pid.sus/2019/PN.Dpu. | 72 |
| BAB V PENUTUP..... | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. SARAN..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak menuai banyak persoalan, pro dan kontra pelaksanaan pemilihan umum secara serentakpun tidak terelakan. Menurut data yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 192.866.254 pemilih, dari jumlah tersebut terdiri dari pemilih dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan jumlah DPT tersebut Komisi Pemilihan Umum menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejumlah 809.699 untuk di dalam negeri sementara di luar negeri menggunakan dua metode yaitu Kotak Suara Keliling (KSK) berjumlah 2.326, dan pos sebanyak 426.¹

Pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah pemilihan umum ini menjadi penentu arah bangsa Indonesia lima tahun kedepannya. Jelas adanya pelaksanaanya harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas pemilu di Indonesia. Pemilihan terlaksana dengan langsung dipilih oleh rakyat Indonesia untuk semua kalangan yang sudah memenuhi ketentuan penyelenggara, juga terlaksana jujur ssecara rahasia yang hanya diketahui pribadi masing-masing serta berlaku adil untuk semua rakyat Indonesia.

Kemurniaan hasil Pemilu adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan didalam negara demokrasi, maka dengan demikian sebagai

¹ <https://nasional.kompas.com>, di akses 15 Mei 2019 pukul 21;55 WITA

upaya menjaga pemilu yang sesuai dengan asas pemilu maka sangat penting adanya perlindungan bagi para pemilih, penyelenggara pemilu serta perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan yang kemudian dapat mempengaruhi kemurnian hasil pemilu.

Apabila pemilihan umum terselenggara kemudian terdapat kecurangan dalam pelaksanaannya, maka sangat tidak baik untuk demokrasi kedepannya dan akan menghilangkan substansi dari demokrasi itu sendiri yang dimana rakyat bisa memilih pemimpinnya sesuai hati nurani. Pelaksanaan pemilu kerap kali menjadi ladang usaha yang menggiurkan oleh beberapa oknum, bisnis yang dimaksud adalah sesuatu yang melenceng dari substansi negara demokrasi yaitu berbuat curang atau melakukan praktek *money politic*. Apabila pengawas pemilu tidak jeli dalam melaksanakan tugasnya maka hal tersebut dalam mengakibatkan konflik yang bisa membuat keberlangsungan pelaksanaan pemilu tidak efisien dan output yang didapatkanpun bisa saja terjadi kecurangan yang menghasilkan pemilu yang curang. Dalam pelaksanaan pemilu sebelum-sebelumnya masih banyak dijumpai pelanggaran apalagi ketika pemilihan itu pada waktu pemilihan wakil rakyat seperti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, sampai pada pemilihan Presidenpun masih banyak dijumpai pelanggaran. Pelanggaran tersebut terlaksana secara sistematis ataupun tidak, baik itu pelanggaran administrasi maupun

tindak pidana maka seharusnya semua itu tetap salah dan masuk dalam ranah hukum.

Dengan jumlah pemilih yang begitu banyak panitia pemilu bekerja keras untuk mensukseskan pemilihan terbesar sepanjang sejarah pemilihan di Indonesia, selain itu pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) harus bersinergitas untuk menghasilkan pemilu yang kompeten dan berintegritas.

Proses pelaksanaan pemilu tak luput dari persoalan kampanye pemilu, kampanye pemilu biasanya dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilu. Sebelum pembahasan ini terlalu jauh patut kita batasi apa itu kampanye dan apa itu pemilu.

Berbicara kampanye tentu tidak asing lagi dalam tatanan kehidupan sekeliling kita, termasuk dalam hal pemilu yang biasa diselenggarakan oleh panitia pemilu. Keterlibatan kampanye dalam pemilu biasanya digunakan sebagai daya tarik oleh calon pemimpin atau wakil rakyat dengan visi dan misi yang dirancang sebaik mungkin untuk menarik perhatian pemilih. Akan tetapi kampanye sendiri bukan hanya dalam tataran itu saja, banyak hal lain yang berhubungan dengan kampanye. Rogert dan Stoewy mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara

berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.² Pada dasarnya kampanye mengandung kebaikan untuk khalayak ramai, sementara tujuan utama dari kampanye itu sendiri memberikan suatu efek dan dampak terhadap masyarakat.

Kampanye tentu terlaksana apabila terdapat pelaksanaan pemilu, maka terlebih dahulu penulis uraikan penjelasan tentang pemilu itu sendiri. Maka seharusnya kita merujuk pada peraturan perundang-undangan yang membahas tentang itu pengertian pemilu dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemilu, maka diberikan kewajiban sebagai warga negara untuk memilih calon pemimpin yang sesuai hati nurani rakyat. Para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden diberikan kewenangan untuk melakukan kampanye pemilu.

² Antar Venus , 2004, *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media, hlm 7.

Kampanye pemilu merupakan ajang untuk calon pemimpin dan wakil rakyat untuk mempromosikan dirinya dengan baik, hingga menimbulkan efek memikat untuk pemilih.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa;

Pasal 35

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditujukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Kampanye pemilu sendiri dijadwalkan oleh penyelenggara pemilu dan dilaksanakan oleh peserta pemilu serta tim sukses dari setiap calon, biasanya yang berperan aktif dalam kampanye pemilu adalah tim sukses dari setiap calon. Tim sukses sendiri memiliki peran besar terhadap menang dan tidaknya calon tersebut, berbagai metode dan mediasi tentu diterapkan untuk memenuhi kemenangan. Pelaksanaan kampanye pemilu tidak boleh dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian hal ini diperjelas pada Pasal 280 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 280 ayat (2)

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
4. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik daerah
5. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
6. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala desa;
8. Perangkat desa;
9. Anggota badan permusyawaratan desa; dan Warga Negara Indonesia.

Sesuai dengan amanat pada Pasal tersebut bahwa orang-orang atau yang telah dijelaskan diatas tidak boleh melakukan kampanye pemilu dalam bentuk apapun, bahwa orang-orang yang kemudian dijelaskan tersebut patutnya bersifat netral dan tidak memiliki kepentingan politik dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut kemudian ditekankan kembali pada Pasal 280 ayat 3 yaitu ;

Pasal 280 ayat (3)

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

Jika dikemudian hari ditemukan bahwa yang dijelaskan diatas melakukan kampanye pemilu dan terbukti dengan jelas maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sama yaitu pada Pasal 494;

Pasal 494

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pelaksanaan pemilu serentak selain menuai banyak pro dan kontra juga tak luput dari tindakan pidana, termasuk tindak pidana pemilihan umum. Salah satu bentuk tindakan pidana tersebut yaitu larangan kampanye untuk Apratur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kenyataan yang ada masih banyak yang terjadi dimasyarakat yang ikut serta dalam mengkampanyekan para calon yang ikut serta kontestan politik.

Sepertinya yang terjadi di Kabupaten Dompu, diketahui seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan kampanye pemilu dihadapan publik dengan mengkampanyekan salah satu calon anggota legislative. Sikap netral yang seharusnya diperlihatkan pada masyarakat malah ikut berkampanye.

Berdasarkan dari berbagai uraian latar belakang diatas, penulis melihat sebuah permasalahan kemudian berniat untuk memberikan sedikit sumbangsih pemikiran dari analisis-analisis yang kiranya masih perlu lebih diasah, untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian dengan mengangkat tema **“Tinjaun Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana materil terhadap keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu.?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana materi terhadap keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diterapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana pemilu.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Pidana Pemilu.
3. Menjadi masukan sekaligus kritikan pada pelaku tindak pidana pemilu serta pihak penegak hukum dan instansi yang berhubungan langsung dengan Pemilihan Umum.
4. Menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang mengkaji substansi yang sama dengan pembahasan yang saya paparkan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu) ini merupakan hasil asli dari penelitian penulis sendiri, berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil pencarian di situs-situs internet. Selain itu juga berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara tersebut.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu yang membahas tentang pidana pemilu sebagai berikut :

1. Skripsi Lilis Ekayani B Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar

a. Judul Skripsi : “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Penyelenggara Pemilu (Studi Putusan Nomor : 1238/Pid.Sus/2018/PN. Mks)

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana Penerapan hukum pidana materil Pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Penyelenggara Pemilu (Studi Putusan Nomor : 1238/Pid.Sus/2018/PN. Mks).?

2) Bagaimana pertimbangan huku Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana materil Pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Penyelenggara Pemilu (Studi Putusan Nomor : 1238/Pid.Sus/2018/PN. Mks).?

c. Kesimpulan :

1) Penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap penyelenggara pemilu dengan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN. Mks dalam Pasal 198A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sesuai faktor perbuatan dan bukti hasil Visum Et Repertum no Ver/31/VII/2018/ Forensik tanggal 6 Juli 2018-09-30 yang mana sudah sesuai dengan pidana materil yang diterapkan

terhadap kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang lain.

Penilaian atas tindakan kekerasan memiliki sifat relative dan berbeda-beda bagi setiap orang sehingga hakim harus dapat menjatuhkan pidana yang sesuai dan memenuhi rasa keadilan. Tindakan kekerasan yang diterima oleh korban merupakan tindak kekerasan ringan yang mengakibatkan cedera ringan yang diakibatkan oleh tindakan spontan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.

- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN. Mks telah sesuai. Berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti dipersidangan, pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim, dengan hal yang memberatkan dan meringan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang terkait juga diperkuat dengan keyakinan dalam menjatuhkan putusan yang adil.

2. Skripsi Resty Haestriani Buhaerah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

- a. Judul Skripsi :“ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan Berubahnya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu, (Studi Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks) “

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian mengakibatkan berubahnya berita acara hasil rekaptulasi perhitungan suara pemilu dalam putusan (Nomor 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks).?
- 2) Bagaimana pertimbangan huku Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kelalaian mengakibatkan berubahnya berita acara hasil rekaptulasi perhitungan suara pemilu dalam putusan (Nomor 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks).?

c. Kesimpulan

- 1) Penerapan hukum pidana materil oleh pelaku terhadap tinfak pidana kelalaian mengakibatkan berubahnya berita acara hasil rekaptulasi perhutangan suara pemilu dengan nomor perkara 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan Pasal 505 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan faktor perbuatan dan berdasarkan unsut pidana materil yang telah ditetapkan dan mencocoki rumusan delik yang diberikan. Penafsiran atasa tindakan kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa memiliki sifat yang relative dan memiliki interpretasi yang berbeda-beda bagi setiap orang sehingga hakim sebagai pemutus putusan harus dapat menjatuhkan pidana yang sesuai dan memenuhi rasa keadilan dalam perkara

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah sesuai. Berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti dipersidangan, pertimbangan yuridis dan sosiologis oleh hakim berdasarkan pada hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta dengan memperhatikan Undang-undang yang terkait juga diperkuat dengan alat bukti, keterangan saksi, dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan nilai moral dan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 183 KUHAP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

Sebagai bentuk pelarasan dalam tulisan ini, perlu adanya penjelasan terhadap alur dan mekanisme pelaksanaan demokrasi, penjelasan umum tentang hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa, serta penjelasan tentang tindak pidana pemilu. Hal ini bertujuan untuk bisa memahami tentang pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu berlangsung, terlebih lagi pada pemahaman tentang pengertian Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Kampanye Pemilu dan Badan Permusyawaratan Desa.

1. Pemilihan Umum (Pemilu)

Penjelasan singkat tentang pengertian dari pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pada Pasal ini menjabarkan bagaimana definis dari pemilu itu sendiri diantaranya dapat kita simak penjelelasan Pasalnya dibawah ini;

“Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menurut Jimly Asshiddiqie³ pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun benar bertindak atas nama rakyat, wakil-waki, itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general selection*).

Menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat pemimpin pemerintah.⁴

Menurut Syamsudin Haris pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuk sebuah pemerintah perwakilan.⁵

Menurut Ali Moertopo pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan sesuai dengan asas yang

³ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm 3.

⁴ Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 57.

⁵ Fajlurrahman Jurdi, *op.cit.* hlm. 4.

bermaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan dalam rakyat MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menepatkan politik dan jalannya pemerintah negara.⁶

Pelaksanaan pemilu diselenggarakan oleh lembaga negara yang yang kemudian disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilihan umum dilaksanakan selama kurang waktu lima tahun setelah masa kepemimpinan itu berakhir, substansi dalam pemilihan umum adalah melakukan pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat dan memilih presiden dan wakil presiden.

Sejarah mencatat pelaksanaan pemilu sebanyak 12 kali yang dimulai pada tahun 1955 hingga 2019, pelaksanaan pemilu yang sudah ke 12 kalinya dan menuai banyak persoalan. Pemilu ditahun 1955 dinilai pemilu yang sangat demokratis, walaupun pada saat itu keadaan negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan genting. Pemilu pertama didesak langsung oleh masyarakat untuk secepatnya dilaksanakan, dengan desakan tersebut dilakukanlah pemilu pertama tersebut. Hingga ditahun 2019 ini pelaksanaan pemilu masih terus berlanjut dan pelanggaran demi pelanggaranpun tidak terelakan, Asas pemilu “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur” yang sedari era

⁶*Ibid.*,

reformasi terus diperjelas melalui sosialisasi Komisi Pemilihan Umum tak menuai banyak perubahan yang signifikan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pada penyelenggaraan pesta demokrasi seperti pemilu tentu ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh peserta pemilu, tahapan ini kemudian diatur pada Pasal 167 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 167 ayat (4)

Dalam tahapan penyelenggaraan pemilu diantaranya :

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan peraturan penyelenggaraan pemilu;
- b. Pemuktakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih ;
- c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta pemilu;
- d. Penetapan Peserta Pemilu
- e. Penetapan jumlah kursi dan Penetapan daerah Pemilihan;
- f. Pencalonana Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;
- g. Masa kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetaopan hasil Pemilu, dan
- k. Pengucapan sumpah janji Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

2. Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan Umum atau disingkat pemilu adalah lembaga negara yang melakukan penyelenggaraan pemilu dan bertanggung jawab atas proses berjalannya pemilu tersebut. Pada Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian menjaelaskan secara kongkrit bagaimana definisi dari pemilu diantaranya;

Pasal 8

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

Pasal 9

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Tugas dan wewenang KPU selain menjadi penyelenggara pemilu yang dipercayai oleh negara juga sebagai pelapor hasil akhir dari pelaksanaan pemilu tersebut. Hal ini dijelaskan pada pada buku kedua bagian ketiga Undang-undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan tentang Tugas, Hak, dan Wewenang dari KPU.

KPU bertugas:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua Tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
- h. Menumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;

- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU berwenang:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan Peserta Pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkata nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik Peserta Pemilu anggota DPR anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota,;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. Membuat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN ;
- i. Mengangkat ,membina dan memberhentikan anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi , anggota KPU Kabupaten/Kota anggota PPLN, anggota KPPSLN , dan sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menetapkan kantor angkutan publik untuk mengedit dana, dan kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu; dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

KPU kewajiban

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat ;
- d. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusustannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang di susun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsp nasional atau yang di sebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang;
- g. Menyampaikan laporan periode mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu;
- k. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional ;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang ;
- m. Melaksanakan putusan DKPP;
- n. Dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan persaturan perundang-undang.

3. Badan Pengawas Pemilu

Eksistensi dari adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu adalah bisa menciptakan pemilu yang secara substansial total dan bisa menciptakan hasil yang baik, dengan demikian pemerintah membentuk suatu lembaga negara yang diberikan tugas untuk menjadi pengawas pemilu. Bukan hanya itu lembaga negara inipun juga dapat

menindaklanjuti apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana pemilu atau peserta pemilu. Kemudian lembaga negara ini biasa disebut dengan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) sesuai dengan namanya tentu bawaslu memiliki peran yang sangat besar untuk keberlangsungan pelaksanaan pemilu. Dijelaskan pula pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 7

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pemilu yang pertama yaitu pada tahun 1955 pengawasan pemilu pada dasarnya belum ada karena masyarakat sudah mempercayai bahwa pelaksanaan pemilu akan berjalan dengan baik, untuk menjaga kepercayaan tersebut dibentuklah Dewan Konstituente sebagai lembaga parlemen untuk mengontrol jalannya demokrasi pada saat itu. Kemudian pada pelaksanaan pemilu tahun 1982 baru muncul suatu lembaga yang menjadi pengawas pelaksanaan pemilu yang dikenal dengan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslu Pemilu). Seiring berjalannya waktu pengawas pemilu diubah nomenklaturnya menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perubahan Undang-undangan

tentang Pemilihan Umum yang diubah untuk menghadapi pemilu tahun 2004. Pelaksanaan pemilu tahun 2004 banyak masalah yang timbul pada masa kampanye sampai menjelang pemilu, untuk kesekian kalinya perubahan Undang-undang tentang pemilu diganti dan nomenklatur pengawas pemilu ikut berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang dijadikan sebagai lembaga tetap untuk mengontrol pelaksanaan pemilu.

Dari deretan sejarah tentang pengawas pemilu tentu masalah yang kian datang juga tidak sedikit, semakin berkembangnya politik di negeri ini semakin masif pula perubahan Undang-undang tentang pemilu. Hal tersebut demi kelancara pelaksanaan pemilu di tanah air. Berubahnya Undang-undang yang kian masif juga semakin menguatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, yang kemudian pengawas pemilu tersebut menjadi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan menurut Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilu memiliki tugas;

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pemilu:
 1. Pelanggaran pemilu; dan
 2. Sengketa proses pemilu
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yaitu terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang ;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara nasional indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian republik indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik indonesia
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu ;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU;

- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain mendapatkan tugas yang begitu berat Badan Pengawas Pemilu pula mendapat tugas tambahan yaitu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu seperti yang dipaparkan dalam Pasal 93 huruf b yang kemudian diperjelas kembali pada setiap Pasal 94 sebagai berikut

Pasal 94

- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana di maksud dslam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, menatau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu;
 - c. Berkoordinasimdengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- 2) Dalam melakukan penindsakan pelanggaran Pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;
 - c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan pelanggaran pemilu; dan
 - d. Memutuskan pelanggran administrasi Pemilu.
- 3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. Memferifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan
 - e. Memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Selain memiliki tugas yang harus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum juga memiliki wewenang yang juga tak kalah penting dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia. Hal ini dapat disimak pada Pasal 95 diantaranya;

Pasal 95

- a. Dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan secara berjenjang sementara akibat di kenal sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang di butuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/kota, dari anggota panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum juga memiliki kewajiban yang harus selalu melekat pada setiap diri penyelenggara pemilu ini, kewajiban ini dapat disimak pada Pasal 96;

Pasal 96

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kampanye Pemilu

Dalam hal ini penulis akan merangkum beberapa definisi dari kampanye pemilu itu sendiri diantaranya ;

Rogers dan Storey dalam mengemukakan bahwa kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. ⁷

Menurut Kotler dan Roberto, Kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. ⁸

Sementara itu Ujar Sweeney mengartikan kampanye seperti perjalanan yang dimulai dari satu titik, dan berakhir pada titik yang lain. Untuk sampai pada titik tujuan maka orang harus bergerak ke arah

⁷ Antar Venus, *op.cit.* hlm. 203.

⁸ *Ibid.*,

yang tepat. Disini orang memerlukan peta yang dapat memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar sampai ke tujuan. Perencanaan adalah peta dalam perjalanan kampanye.⁹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kampanye pemilu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu dengan tujuan menyakinkan pemilih dengan melakukan sosialisasu berupa visi, misi dan program unggulan dari calon politisi.

Selain itu kampanye pemilu juga merupakan suatu momen dimana para calon untuk menarik perhatian pemilih, momentum kampanye pemilu berlangsung sebelum masa pemilihan berlangsung. Momentum ini digunakan sebaik mungkin dan menjadi wadah yang progres untuk unjuk kebolehan. Berbagai carapun dilakukan demi menarik perhatian, tidak banyak pula yang melakukan cara-cara yang seharusnya tidak dilakukan dan diperintahkan oleh Undang-undang. Selain metode yang salah, pelaksana kampanye pemilu atau orang yang melakukan kampanye pemilu juga banyak yang menyalahgunakan jabatannya.

5. Badan Permusyawaratan Desa

Pada pembahasan kali ini penulis ingin menjelas tentang satu lembaga desa yang menjadi *topic* penting dalam penulisan skripsi ini, salah satu lembaga desa tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa

⁹*Ibid.*,

atau yang disingkat BPD, mengenai pengertian BPD sendiri dapat disimak pada Pasal 1 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa “ Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang berfungsi keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.”

Berdasarkan penjelesan Pasal diatas BPD merupakan lembaga resmi yang kemudian mewakili penduduk desa di pemerintah desa dalam skala kecil, kedudukan serta fungsi BPD yaitu berkedudukan sebagai perwakilan dan berfungsi menyuarakan pendapat pendudukan desa. Selain itu BPD juga memiliki tugas untuk mengawasi kinerja kepala desa dan merancang peraturan yang berkaitan dengan desanya. Hal ini kemudian dijelaskan secara terperinci oleh Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dibahas dalam BAB V tentang fungsi serta tugas dari Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan jelas pada Pasal 31 pada bagian pertama di BAB V pada Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa diterangkan seperti dibawah ini ;

Pasal 31
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi ;

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyakurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sedangkan untuk tugasnya dijelaskan pada bagian dua lanjutan dari Pasal 31 dalam BAB V pada Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa diantaranya ;

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk untuk Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa ;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang di atur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain fungsi dan tugas yang harus dilakukan seperti yang dijelaskan diatas BPD juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan tugas dan tanggung jawabnya sebagai BPD dan tentu tidak melakukan perbuatan pidana. Dalam permen yang sama hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh BPD adalah ;

Pasal 26

Anggota BPD dilarang ;

- a. Merugikan kepentingan umum,meresahkan sekelompok masyarakat Desa,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme,menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang akan dilakukannya

- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa
- h. Menjadi pengurus partai politik dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- j.

B. Pengertian Tindak Pidana

Demi terarahnya penulisan ini, maka perlu adanya pembahasan lebih awal tentang Pengertian Hukum Pidana sebelum membahas tentang Tindak Pidana;

Hukum pidana merupakan yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁰

Selain itu hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.¹¹

Menurut Prof. Moelyatno S.H mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

¹⁰ C.S.T Kansil, Cristine kansil, 2007, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita. Jakarta, hlm. 3.

¹¹ Waluyo Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm 6.

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sampai yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larang-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau telah melanggar larangan tersebut.¹²

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang hukum pidana formil dan materil, dapat disimak penjelasannya sebagai berikut;

- a. Hukum Pidana Materil

Dalam pengertian materil adalah menyangkut jenis-jenis perbuatan yang dapat di pidana (yang keduanya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan). Atau dengan kata lain, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam arti materil adalah keseluruhan peraturan-peraturan (undang-undang dan hukum) mengenai perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum disertai dengan aturan pidananya.¹³

Menurut Prof. Satochid Kartanegara bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini :

¹² Waluyudi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia* ,Djambatan, Jakarta. hlm. 3.

¹³ *Ibid*, hlm. 66.

- 1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) misalnya;
 - Mengambil barang milik orang lain;
 - Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
- 2) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain : mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
- 3) Hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Atau juga disebut hukum *penetentiair*.¹⁴

b. Hukum Pidana Formal

Hukum pidana formal juga disebut dengan hukum acara pidana dan kemudian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.¹⁵

Menurut Prof. Sudarto mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah aturan-aturan yang memberi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegeka hukum, dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya, apabila ada prasangka bahwa hukum pidana itu dilanggar.¹⁶

Menurut Prof. Bambang Poernomo membagi pengertian acara pidana (hukum pidana formal) menjadi tiga diantaranya sempit, luas, dan sangat luas diantaranya adalah ;

¹⁴ Waluyo, *op. cit.* hlm 6.

¹⁵ *Ibid*, . hlm. 7.

¹⁶ *Ibid*,

a. Sempit

Peraturan hukum tentang penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan eksekusi putusan hakim.

b. Luas

Meliputi pengertian sempit ditambah dengan peraturan hukum tentang susunan pengadilan, wewenang pengadilan serta peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.

c. Sangat luas

Peraturan pelaksanaan hukuman. Alternatif jenis pidana, penyelenggara pidana dari awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pemberian pidana.¹⁷

Dengan uraian diatas kemudian dengan seksama dapat kembali menfokuskan penulisan ini pada pembahasan awal yaitu tentang tindak pidana, yang kemudian akan dijelaskan secara terperinci dipembahasan berikut ini;

Istilah tindak pidana atau biasa dikenal dengan *strafbaar feit* adopsi dari Hukum Pidana Belanda, akan tetapi istilah *strafbaar feit* belum ada yang menjelaskan secara kongkrit .¹⁸ Begitupun dengan ahli dan pakar hukum belum mampu menyatukan persepsi yang sama tentang definisi *strafbaar feit*. Istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan *strafbaar feit*

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Adam Chazawi , 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 67.

kemudian berkembang dan telah digunakan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya :

- a. Peristiwa pidana
- b. Delik
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang boleh dihukum
- e. Perbuatan pidana
- f. Tindak pidana.¹⁹

Dalam kesehariannya istilah diatas hanya diketahui oleh orang yang menggeluti bidang hukum, akan tetapi masyarakat awam hanya mengetahui istilah perbuatan yang jahat. Kemudian dijelaskan oleh Sudarto bahwa perbuatan jahat terbagi menjadi dua macam yaitu ;²⁰

1. Perbuatan jahat sebagai akses/gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (social verschijnsel), ialah setiap perbuatan manusia yang telah melanggar/menyalahi norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan memiliki dampak negatif yang meluas adalah arti dari "perbuatan jahat" dalam arti kriminologi.
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (strafrechtelijk misdaadsbegrip). Perbuatan ini terwujud dalam arti in abstracto.

Perbuatan jahat yang pertama diatas menguraikan wujud dari perbuatan manusia yang telah melanggar aturan yang berlaku dalam

¹⁹ *Ibid*, hlm. 68.

²⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan sudarto, Semarang, hlm. 38.

kehidupan sosial, sehingga menimbulkan dampak negatif untuk orang banyak. Sementara perbuatan jahat yang kedua menjelaskan bahwa suatu pelanggaran yang berdasarkan hukum pidana dan konsep yang berlaku di suatu negara. Kembali ke pembahasan Tindak Pidana bahwa biasa dikenal dengan *strafbaar feit* yang jika di artikan kata perkata *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. *Feit* diartikan sebagai peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *starfbaar feit* dalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing di sebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Istilah tindak pidana penulis simpulkan melalui pendapat ahli, sarjana dan kamus hukum sebagai berikut ;

Menurut Simon, *starfbaarfeit* itu sebagi suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum .²¹

Menurut profesor van Hattum berpendapat bahwa “sesuatau tindakan itu tidak dapat dipisah kan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan “starfbaar” itu berarti mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *starfbaarfeit* sepertiyang telah digunakan oleh pembentuk undang-

²¹ Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung hal 172.

undang di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan”, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”.²²

Menurut R. Tresna *Strafbaar feit* atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan ataurangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan denganundang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²³

Kemudian menurut Kamus Hukum bahwa Tindak Pidana merupakan peristiwa pidana, suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.²⁴

Di samping itu dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah:

a. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindakan pidana tersebut telah selesai dengan dilakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undang (pidana). Misalnya pasal 362 KUHP perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain.

²²Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, , Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

²³ Tolib Setiady, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia.*, Alfabeta, Bandung. hlm.10

²⁴ Soesilo prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, WIPRESS, Jakarta. hlm 478

b. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikan beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu undang-undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi. Misalnya Pasal 338 KUHP, akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.

a. Tindak Pidana *Comisionis*

Tindak pidana *comisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

b. Tindak Pidana *Omissionis*

Tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Misalnya Pasal 522 KUHP. Tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan.

c. *Dolus* dan *Culpa*

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau karena kealpaan.

d. Tindak Pidana Aduan (*Klachtdelict*)

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada pengaduan,

maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut. Misalnya Pasal 284 KUHP, tindak pidana perzinahan, dengan demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dari bunyi rumusan Pasal.²⁵

Sementara itu bisa penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan salah seorang manusia yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam diri seorang manusia ada suatu potensi yang membuatnya harus melakukan perbuatan salah, kemudian tentu akan dipertanggung jawabkan masing-masing. Potensi tersebut ada yang terus berkembang dan ada yang menyadari bahwa perbuatan salah tidak perlu dilakukan lagi, hal lumrah jika seorang manusia melakukan perbuatan pidana dan kemudian dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan salah dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur pidana, unsur-unsur tersebut kemudian oleh Adam Chazawimembagi dua sudut pandang : (1) sudut pandang teoritis dan (2) sudut pandanh undang-undang.²⁶

➤ Sudut pandang teoritis adalah suatu unsur pidana yang transformasi dari pendapat para ahli hukum dan melihat dari

²⁵ Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 36.

²⁶ Adam Chawazi , *op. cit.* hlm. 79.

rumusan-rumusan yang telah dibuat oleh para ahli hukum tersebut, para ahli hukum yang kemudian memberi contoh batasan unsur tindak pidana yaitu :

a. Dari pakar hukum Moeljatno unsur tidak pidana adalah :

- perbuatan
- yang dilarang (oleh aturan hukum)
- ancaman pidana (bagi yang melanggar)

b. Sedangkan dari pakar hukum lainnya yang dikenal dengan R.Tresna mengemukakan, tidak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- diadakan tindakan penghukuman

Disebutkan kembali bahwa setiap unsur delik terdiri dari unsur pokok, yaitu :

1. Unsur pokok subjektif yaitu suatu asas setiap pokok dari hukum pidana “Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” penjelasan singkatnya adalah sesuatu yang disengaja atau yang dikenal dengan *dolus* kemudian terjadi kealpaan atau yang biasa dikenal dengan *culpa*.
2. Unsur pokok objektif terdiri atas :
 - a) Perbuatan manusia terdiri atas tindakan (*act*) dan kelalaian (*omission*) yang dimana tindakan (*act*) merupakan

suatu tindakan yang aktif dan positif sementara kelalaian (*omission*) merupakan tindakan yang tidak aktif dan negatif atau membiarkan sesuatu terjadi begitu saja dan berdiam diri tanpa melakukan apapun.

- b) Akibat perbuatan manusia merupakan unsur dalam setiap Pasal menjadi tumpuan pendakwaan semisalnya membahayakan merusak, menghilangkan, serta kepentingan didalam hukum yang dipertahankan. Dalam setiap Pasal biasanya dijumpai dengan kata seperti ini menghilangkan nyawa, merusak badan, serta membahayakan kemerdekaan.
- c) Keadaan-keadaan ialah suatu keadaan yang disetiap tingkah laku atau perbuatan serta keadaan terjadi setelah adanya perbuatan yang melawan hukum
- d) Sifat yang bisa dihukum serta sifat melawan hukum.²⁷

➤ Sudut pandang Undang-undang

Selain itu juga pada kesempatan ini akan penulis bahas tentang sudut pandang undang-undang, sudut pandang undang-undang merupakan kenyataan dalam tindak pidana yang dirumuskan kemudian di *convert* menjadi tindak pidana tertentu disetiap Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Di KUHP terdapat rumusan-rumusan tindak pidana diantaranya adalah “ Unsur tingkah laku, unsur

²⁷ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar grafika, Jakarta, hlm 6-7

melawan hukum, unsur kesalahan, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana, unsur objek hukum pidana, unsur kualitas objek hukum pidana, unsur kualitas objek hukum tindak pidana, dan unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁸

Selain itu, dalam pidana mengandung 5 unsur diantaranya adalah 1). *Gedrading* (harus ada perbuatan) 2). *Wettelijke omschrijving* (perbuatan tersebut harus sesuai dengan undang-undang) 3). Perbuatan tersebut merupakan kelakuan tanpa hak 4). Perbuatan tersebut bisa memberatkan untuk pelaku 5). Perbuatan tersebut bisa diancam dengan hukuman.²⁹

2. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana terdapat dua aliran kemudian aliran pertama yaitu *monistis* yang di gagas oleh Simon dan mengemukakan bahwa "*Strafbaar feit* sebagai *eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar persoon*" jika diartikan dalam bahasa Indonesia bahwa suatu perbuatan hukum yang kemudian diancam dengan suatu hukuman dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan maka orang

²⁸ Adam chazawi , *op. cit.* hlm. 82.

²⁹ C.S.T Kansil, Cristine kansil,*op.cit.* hlm. 37.

tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁰ Penganut *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.³¹

Aliran kedua yaitu *dualistis* yang mengemukakan pertama kali adalah Herman Kontorowicz dan menulis sebuah buku "*Tut und schuld*" ia menjelaskan bahwa "*objektive schuld*" menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan yang berkuasa, berbicara tentang kesalahan bisa dinilai sebagai sifat dari suatu perbuatan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku harus meninjau syarat dalam hukum pidana terlebih dahulu dan melakukan pembuktian apabila sudah terbukti maka hal tersebut adalah kesalahan subjektif pembuat.³²

Aliran ini kemudian dianut oleh Moeljatno kemudian mengemukakan bahwa sebuah pertanggungjawaban pada pidana terjadi apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan menegaskan "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan pidana. Dengan demikian,

³⁰ Muladi, Dwidja priyanto, 2010 , *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi* , Kencana, Jakarta, hlm 61.

³¹ *Ibid.*, hlm. 63.

³²*Ibid.*, hlm. 64.

pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.³³

C. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kemudian dikenal KUHPidana yang diberlakukan serta digunakan oleh Indonesia merupakan adopsi dari Hukum Belanda, dalam KUHPidana ada lima pasal yang menjelaskan tentang tindak pidana pemilu. Kemudian oleh Topo Santoso menyebutkan pelanggaran tersebut diantaranya;³⁴

1. Pada Pasal 148 KUHP “Barang Siapa pada waktu diadakannya pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memaki hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.
2. Kemudian yang kedua yaitu Pasal 149 terkait penyuapan sebagaimana dijelaskan bahwa; ” (1) barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama

³³ Chairul Huda, 2011, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Kencana, Jakarta, hlm 20.

³⁴ Fajlurrahman Jurdi, *op.cit.* hlm. 242.

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) pidana yang sama ditetapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”.

3. Pada Pasal 150 tentang perbuatan tipu muslihat juga menjelaskan bahwa “ barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun “.
4. Selain tentang tipu muslihat dalam KUHP juga mengatur tentang perbuatan yang mengaku sebagai orang lain yaitu diatur dalam pasal 151 yang juga berkorelasi dengan tindak pidana pemilih; yaitu; “ Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.
5. Terakhir diatur dalam pada Pasal 125 yang berbunyi ; “ barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang ,menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang

dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Menurut Djoko Prakoso “Setiap orang, badan hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.”³⁵

Menurut Topo Santoso “Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.”³⁶

Dari dasar definisi diatas kemudian Topo Santoso mendefinisikan tindak pidana pemilu dalam tiga kategori yaitu ;

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu (misalnya dalam Undang –undang Partai Politik ataupun didalam KUHP)
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk Pelanggaran lalu lintas, penganiayaan kekerasan, perusakan) dan sebagainya.³⁷

Menurut Dedi Mulyadi juga berupaya mendefinisikan pidana pemilu dalam dua kategori yaitu ;

³⁵Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, CV. Rajawali, Jakarta, hal 148.

³⁶ Topo Santoso, 2006 , *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

- a. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam undang-undang tindak pidana pemilu.
- b. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu maupun dalam Undang –undang Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.³⁸

D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Suatu pertimbangan hukum oleh hakim adalah suatu keadaan yang mengharuskan seseorang yang telah ditunjuk menjadi hakim memberikan suatu keputusan. Sebelum itu perlu adanya pengetahuan tentang hakim dan kekuasaan kehakiman, seperti dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pada Pasal 1 ayat (5) pada undang-undang yang sama juga turut menjelaskan tentang pengertian hakim “ Hakim adalah hakim pada

³⁸ Dedi Mulyadi, *op.cit.* hlm. 418.

Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Selain itu, pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “hakim adalah pejabat peradilan negarayang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili”. Dengan demikian hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan salah dan tidaknya seseorang, kemudian Hakim berwenang memberikan sanksi dan tidak terhadap seseorang. Kemudian seorang hakim diberikan kewengan untuk memberikan pertimbangan terhadap suatu putusan yang akan di vonis seusai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Hakim memiliki hak veto yang dilindungi oleh Undang-undang Kehakiman.

Menurut substansi dari pembahasan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan inilah yang kemudian dipakai oleh seseorang hakim untuk kemudian memutuskan perkara yang ditanganinya, kemudian berkembang menjadi sebuah putusan. Dalam keadaan apapun Hakim tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, hakim harus menegakan keadilan yang seadil-adilnya. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur pada Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Kepastian tidak boleh berlaku surut untuk setiap prosesnya, bahwa hukum tetap ditegakan oleh hakim walaupun langit runtuhpun keadilan tetap harus ditegakan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hakim harus memerhatikan setiap tindakanya dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan jika berkas perkara belum memenuhi syarat. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 1838 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pada kali ini penulis akan sedikit menjelaskan sudut pandang pengertian pengadilan secara normatif “pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya pengadilan dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah

itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, melainkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁹

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 58) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kesalahan pembuatan tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuatan tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.⁴⁰

BAB III

³⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 94.

⁴⁰<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html> diakses pada pukul 20:26 hari jumat 06 September 2019